



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TADULAKO
Kampus Bumi Tadulako Tondo
Jl. Soekarno Hatta Km.9 Telp : (0451) 422611 – 422355 Fax : (0451) 4228
[email: untad@untad.ac.id](mailto:untad@untad.ac.id)
Palu - Sulawesi Tengah 94111

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Konstruksi:
**INTERIOR RUANG VIP DAN CAFETARIA GEDUNG AUDITORIUM
UNIVERSITAS TADULAKO**

Nomor : 1386/UN28/LL/2024

Tanggal : 28 Agustus 2024

“SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah kontrak kerja konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di Palu pada hari **Rabu** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** berdasarkan Pengumuman Pemenang tanggal 19 Agustus 2024 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No.1374/UN28/LL/2024 tanggal 27 Agustus 2024.

Nama : TASWIN, S.Sos, M.A.P.
NIP : 197304062002121001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen, Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor : 6073/UN28/HK.03/2024, Tanggal 19 Agustus 2024
Berkedudukan di : Kampus Bumi Tadulako Tondo

Yang bertindak untuk dan atas nama*) pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Satuan Kerja Universitas Tadulako berdasarkan Surat keputusan : **No. 6073/UN28/KP/2024 Tanggal 19 Agustus 2024** tentang Pejabat Pembuat Komitmen) selanjutnya disebut PPK dengan :

Nama : ANDI ILA NUR FADHILAH, S.Ars
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : JL. MACCINI PASAR MALAM IV NO. 4, MAKASSAR – SULAWESI SELATAN
Akta Notaris Nomor : 08
Tanggal : 22 APRIL 2024
Notaris : Muh. Asyurah, S.H, M.H, M.Kn

Yang bertindak untuk atas dan atas nama **CV. MAZAYA ALTISSIMO** selanjutnya disebut “Penyedia”.

MEMPERHATIKAN :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2016 ;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung ;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung ;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 28/PRT/M/2016 tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum ;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 14 tahun 2020 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia ;
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

MENGINGAT BAHWA:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Pembuat Komitmen telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor :1374/UN28/LL/2024 tanggal 28 Agustus 2024 untuk melaksanakan Pekerjaan Interior Ruang Vip dan Cafeteria Gedung Auditorium Universitas Tadulako sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;
- (c) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen , memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan **Interior Ruang Vip dan Cafeteria Gedung Auditorium Universitas Tadulako** dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 2 **RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Kedua belah pihak akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan pekerjaan , sebagai berikut :

1. Pihak 1 (pertama) yang berhak menentukan item pekerjaan dan volume pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pihak 2 (kedua), adapun item pekerjaan dan volume pekerjaan yang telah disepakati untuk dilaksanakan oleh pihak 2 (kedua) terdapat pada Penawaran Biaya dan Harga Penyedia / RAB terlampir;
2. Pihak 2 (kedua) harus membuat perencanaan dan pemilihan bahan untuk diaplikasi dalam bentuk bangunan / pekerjaan lain melalui pengawasan serta persetujuan pihak 1 (pertama);
3. Pihak 2 (kedua) bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dana yang telah disepakati secara maksimal untuk kelancaran dan penyelesaian pekerjaan;
4. Berkewajiban melaksanakan seluruh jadwal pekerjaan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan;
5. Mentaati semua peraturan tata tertib pembangunan/ pekerjaan yang diberikan oleh pihak 1 (pertama).

Pasal 3 **NILAI KONTRAK DAN PEMBAYARAN**

- (1). Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi terhadap bagian kontrak harga satuan ditambah dengan total harga penawaran terhadap bagian kontrak lump sum, sebagaimana yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar **Rp 3.547.618.486,- (Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah)**
- (2) Pembayaran pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan dengan cara dibayarkan melalui **Rekening Operasional BLU UNIVERSITAS TADULAKO** dengan cara memindahkan bukukan ke Rekening **PIHAK KEDUA** pada **PT.BANK SULTENG (Persero) Tbk Cab. Palu** dengan nomor rekening **0010107014105** yang telah ditetapkan oleh atas nama **CV. MAZAYA ALTISSIMO**.

Pasal 4 **DOKUMEN KONTRAK**

- (3) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;

- (2). Masa pelaksanaan kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan 125 (Seratus Dua Puluh lima) hari kalender;
- (3). Masa pemeliharaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 104 (Seratus Empat) hari kalender.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Kontrak ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Satuan Kerja Universitas Tadulako
Pejabat Penandatanganan Kontrak



TASWIN, S.Sos, M.A.P.
NIP. 197304062002121001

Penyedia Jasa
CV. MAZAYA ALTISSIMO



ANDI ILA NUR FADHILAH, S.Ars
Direktur